



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

(Penggugat), bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kelurahan kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, agama Kristen Protestan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Luanmasar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Samuel Luanmasar, SH. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Casuarina Krooy, Kabupaten Kaimana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

(Tergugat), tempat dan tanggal lahir: Merauke, 4 Oktober 1990, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kaimana di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Juli 2015 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai akta perkawinan Nomor : 9208-KW-08072015-0002
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn



3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sudah tidak ada kecocokan, ketidakcocokan tersebut sering terjadi dan berkepanjangan dan tidak bisa di damaikan, meskipun perdamaian yang dilakukan tidak mendatangkan hasil;
4. Bahwa akibat dari perkecokan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kepengadilan;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi lagi;
6. Bahwa akibat dari perkecokan yang terus menerus berlangsung, Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali berkumpul dan membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat serta mencari jalan penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan Penggugat tidak menafkahi Tergugat, namun hal yang dituduhkan Tergugat tersebut tidak benar sehingga laporan Polisi yang dibuat Tergugat tidak diproses hukum, atas laporannya ke kantor Polisi;
7. Bahwa akibat perkecokan yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 membuat rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka kemudian oleh tergugat mendatangi penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022 dan dari pertemuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah menyatukan pikiran secara sama-sama untuk bersepakat melangsungkan perceraian secara baik-baik, maka dari kesepakatan tersebut antara penggugat dan tergugat telah menandatangani surat pernyataan kesepakatan cerai pada tanggal 20 Agustus 2022;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat agar tidak ada lagi masalah masalah baru yang muncul dikemudian hari;
9. Bahwa untuk memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 maka telah cukup beralasan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

PREMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan di Kabupaten Kaimana di depan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai akta perkawinan Nomor : 9208-KW-08072015-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bone).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas* panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn tanggal 18 Oktober 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 25 Oktober 2022, dan *Relaas* panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn tanggal 27 Oktober 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 1 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara **(Penggugat)** dan **(Tergugat)**, Nomor 9208-KW-08072015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 8 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **(Penggugat)** No. 9208010505200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **(Penggugat)**, dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012703870002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian antara **(Penggugat)** sebagai pihak pertama dan **(Tergugat)** sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **(Saksi 1):**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan terhadap suaminya yaitu Tergugat **(Tergugat)**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah terjadi sejak lama, biasanya karena masalah ekonomi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi semenjak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa dari pihak keluarga besar sudah berusaha untu mendamaian tapi tidak ada hasil karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai;

2. (Saksi 2)

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan terhadap suaminya yaitu Tergugat (**Tergugat**);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah terjadi sejak lama, biasanya karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi semenjak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa dari pihak keluarga besar sudah berusaha untu mendamaian tapi tidak ada hasil karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut diatas tidak menghadiri persidangan ini sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* maka terhadap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadilah percekocokan yang terus sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 11 Juni 2015 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. K. Naroba, S.TH dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 8 Juli 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 didapati jika pada tanggal 8 Juli 2015 telah tercatat perkawinan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Andriales Andarias Soplanit dengan Yosefina Yukianti Esuru, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. K. Naroba, S.TH dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat sering cecok dengan Penggugat dan dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi, sering bertengkar dan cekcok secara terus menerus sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun dan ceokcok terus menerus, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang pada pokoknya yaitu “menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (F) dan (B) sudah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang keempat tentang biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan di Kabupaten Kaimana di depan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 8 Juli 2015 sesuai akta perkawinan Nomor : 9208-KW-08072015-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Kmn tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharim Lumban Siantar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 200.000,00
3. Panggilan	Rp. 190.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	